



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 100.3.3.2/728/20.01.03/2024
TENTANG

10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tulungagung, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis infrastruktur dan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, perlu menetapkan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023-2043;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026;
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025;
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 10 (Sepuluh) Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Desember 2024

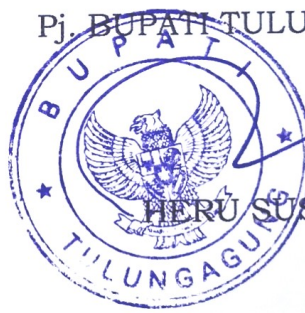
P. BUPATI TULUNGAGUNG,



DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS INFRASTRUKTUR PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Jalan Mojosari - TPA	5.126.400.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
2.	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Jalan TPA - Segawe	2.243.674.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
3.	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Jalan Segawe - Penjor	3.600.000.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
4.	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Jalan Gebang - Ngebong	4.080.000.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
5.	Penanganan Long Segment (pemeliharaan berkala, peningkatan / rekonstruksi) Ruas Jalan Tanggulkundung - Siyotobagus	3.271.900.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
6.	Rehabiltasi Jaringan Irigasi D.I. Sbr. Bandung	779.732.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
7.	Rehabiltasi Jaringan Irigasi D.I. Sbr. Banyuurip	1.000.000.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten .Tulungagung

NO.	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8.	Rehabiltasi Jaringan Irigasi D.I. Sbr. Sepatan	1.120.000.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
9.	Rehabiltasi Jaringan Irigasi D.I. Gambiran / Tawing	1.320.484.000	APBD (DAK Fisik)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung
10.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3.105.000.000	APBD (DAU)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

HERU SUSENO